

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 071/085-sekr/Bankebangpol

Membaca : Surat Dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Fakultas Keperawatan
Dan Ilmu Kesehatan

Nomor : 212-56/FKIK/A.1/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016

Perihal : Ijin Penelitian/Permintaan Data/Survei

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan MANDAGRI dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2008 Tahun 2000 tentang Penilitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10).
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin.

Memberikan Rekomendasi Pendataan/Penelitian/Survei kepada :

Nama : **HENNY DWI SONATA**

Alamat : 161540112135

Pekerjaan : Mahasiswi

Bidang : D3 Kebidanan

Judul : Asuhan Kebidanan Komprehensif

Lokasi : Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Waktu: 6 (enam) bulan Terhitung dari tanggal 25 Januari s/d 25 Juli 2017

Ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada penguasa/ pejabat yang berwenang setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan yang dimaksud.
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian yang dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/penelitian.survei dan membuat proposal/skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Banjarmasin.

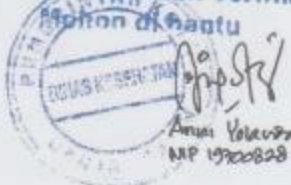
Tembusan Yth.

1. Kepala Puskesmas Sungai Jingah
2. Arsip

Kepada Yth. Kapus

Surat sudah Verifikasi

Mohon di bantu



Anisa Yekson
NP 19720828 199303 2 012

DIKELUARKAN di : Banjarmasin
PADA TANGGAL : 25 Januari 2017

An. Kepala Badan

Kebid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan



Drs. EKA HERLAMBAH M. SI

Pembina

NIP. 19661010 199703 1 003